



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

---

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 05/PANPEL.BKN/CPNS/XI/2019**  
**TENTANG**  
**DESKRIPSI TUGAS FORMASI JABATAN**  
**DAN PENDAFTARAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS**  
**PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019**

Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait tugas jabatan pada kebutuhan formasi sebagaimana tersebut dalam Pengumuman Nomor: 01/PANPEL.BKN/CPNS/XI/2019 tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2019, dengan ini disampaikan rincian tugas jabatan dimaksud, sebagai berikut:

No	Jabatan	Jenis Jabatan	Tugas Jabatan
1.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Fungsional	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai butir kegiatan jenjang Ahli Pertama
2.	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai butir kegiatan jenjang Ahli Pertama
3.	Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	Melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, serta pengembangan metode penilaian sesuai butir kegiatan jenjang Ahli Pertama
4.	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	Fungsional	Melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai butir kegiatan jenjang Ahli Pertama
5.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset sesuai butir kegiatan jenjang Ahli Pertama

No	Jabatan	Jenis Jabatan	Tugas Jabatan
6.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer sesuai butir kegiatan jenjang Ahli Pertama
7.	Analisis Data dan Informasi	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang data dan informasi
8.	Analisis Hukum	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang hukum
9.	Analisis Jabatan	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang kebutuhan jabatan
10.	Analisis Kinerja	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang kinerja SDM dan organisasi
11.	Analisis Perencanaan	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan
12.	Analisis Protokol	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang protokol
13.	Analisis Publikasi	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang publikasi
14.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang sumber daya manusia aparatur
15.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang barang persediaan dan barang milik negara
16.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Pelaksana	Melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan data obyek kerja di bidang rencana kegiatan dan anggaran
17.	Pranata Kearsipan	Pelaksana	Melakukan kegiatan pengolahan, pelayanan dan evaluasi hasil kerja di bidang kearsipan
18.	Pranata Laporan Keuangan	Pelaksana	Melakukan kegiatan penelaahan dan penataan laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku
19.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pelaksana	Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan pemeliharaan sarana dan prasarana

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 tentang Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas, pelamar dengan kriteria disabilitas dapat mendaftar formasi jabatan yang diinginkan pada formasi umum dan formasi khusus selain disabilitas apabila mempunyai ijazah yang kualifikasi pendidikannya bersesuaian dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Panitia Seleksi CPNS Badan Kepegawaian Negara Nomor: 01/PANPEL.BKN/CPNS/XI/2019 tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2019. Pelamar dengan kriteria disabilitas dimaksud wajib melampirkan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Jakarta, 25 November 2019

Ketua Panitia Seleksi CPNS

Badan Kepegawaian Negara

Tahun Anggaran 2019,

